

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara



PENGADILAN AGAMA MAGELANG
dengan



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MAGELANG



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum Of Understanding (MOU)
PENGADILAN AGAMA MAGELANG KELAS II
DENGAN



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG
TENTANG

**PEMBERIAN INFORMASI PERCERAIAN DAN REKAP SALINAN PUTUSAN
SECARA ONLINE DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PADA
MASYARAKAT**

NOMOR : W11-A35/ 388 /HM.01/II/2023

NOMOR : 281/KK.11.30/HM.01/02/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (9-2-3023) yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : SEPTIANAH, S.H.I., M.H.

Pangkat : Pembina /IV a

NIP : 197909022007042001

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Magelang

Alamat : Jalan Sunan Giri Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang
Selatan, Kota Magelang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Malang untuk selanjutnya
disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Drs. H. SOFIA NUR, M.Pd.

Pangkat : Pembina Tk I IV/b

NIP : 196609121992031001

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.106, Wates, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah 56112

Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Magelang untuk
selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK**
bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan
meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Magelang dan Kementerian
Agama Kota Magelang, khususnya informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

Agama Magelang dan rekap salinan putusan secara cepat *real time* sepakat untuk mengadakan Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Magelang Kelas II;
2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kota Magelang;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se wilayah Kota Magelang;
4. Aplikasi *SiTidar* (Sistim Informasi Terpadu dan Responsif) adalah aplikasi *online* yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kota Magelang dan KUA Tingkat Kecamatan sewilayah Kota Magelang sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi keabsahan Akta Cerai, tanggal putusan perkara, rekap perkara yang telah terbit Akta Cerai, Sinkronisasi Data Istbat Nikah, Data Pengesahan Anak, Data Pernikahan Dini, menghitung masa iddah, pelaksanaan itsbat nikah terpadu dengan Pemkot dan melihat Salinan putusan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang.
5. Aplikasi *Jamu Kuat* (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Masyarakat) adalah Aplikasi berbasis web untuk memberi kemudahan layanan hukum kepada masyarakat

PASAL 2

MAKSUD dan TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksud dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan *real time*;
2. Kerjasama ini bertujuan :
 - a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht*/ Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai;

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

- b. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitungan masa iddah calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian.
3. Hal tersebut di atas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :
 - Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi *SiTidar* secara *online*
2. Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi pencatatan perceraian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui aplikasi *SiTidar* dan *Jamu Kuat*
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - Mensosialisasikan pengguna aplikasi *SiTidar* dan *Jamu Kuat* kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sewilayah Kota Magelang;
 - Memverifikasi dan memvalidasi data perceraian dalam aplikasi *SiTidar* dan *Jamu Kuat*, Ketika petugas KUA telah mencatatkan perceraian dalam registernya.
4. Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
 - Bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK PERTAMA secara *real time*.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 4
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Magelang pada saat putusan perkaranya sudah *inkracht* / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara *online* yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu.
2. Pemberian informasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - Keadilan
 - Non Diskriminasi
 - Transparansi
 - Akuntabel
 - Bertanggungjawab
 - Professional
3. **PIHAK KEDUA** dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi *SiTidar dan Jamu Kuat* setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1).

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Februari 2023 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun;
2. **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali dalam setahun
3. Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat.

PASAL 9

LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebaigamana mestinya.

Paraf

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Magelang



Drs. H. SOFIA NUR, M.Pd.
NIP. 196609121992031001

PIHAK PERTAMA
Ketua Pengadilan Agama Magelang



SEPTIANAH, S.H.I., M.H.
NIP. 197909022007042001